



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Kutai Barat serta dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga sesuai dengan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang penerbitan Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02, seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya di singkat BPBD Kabupaten Kutai Barat adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 3**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten merupakan lembaga lain bagian dari perangkat daerah sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 4**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 5**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kutai Barat terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

**Kepala BPBD  
Pasal 7**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dipimpin Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Kepala BPBD Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.

**Unsur Pengarah  
Pasal 8**

- (1) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

**Pasal 9**

- (1) Unsur pengarah mempunyai fungsi :
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas pejabat dari instansi terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli;
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan mekanisme, prosedur dan persyaratan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.

**Unsur Pelaksana  
Pasal 10**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyalenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

**Pasal 11**

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk Satuan Tugas.

**Pasal 12**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Fungsi koordinasi yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
- b. Fungsi komando yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Fungsi Pelaksanaan yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan Program.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
    1. Seksi Penanganan Darurat;
    2. Seksi Logistik dan Peralatan
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
    1. Seksi Rehabilitasi
    2. Seksi Rekonstruksi
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
ESELON**

**Pasal 15**

- (1) Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (3) Sekretaris Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Badan Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

**BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
TATA KERJA**

**Pasal 18**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;
- (5) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (6) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (7) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Pasal – pasal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah terdahulu, sepanjang mengatur hal yang sama dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 19 Januari 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 19 Januari 2012.


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 06.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT



ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 19 Januari 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**